



PUTUSAN

Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 09 Januari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Dusun I Desa Pertampilan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **Hendro Rusbet Barus Alias Hendro**
Tempat Lahir : Pancur Batu
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 16 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bakti Desa Baru No.08 Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAT SYAH TARIGAN Alias RAHMAT BURUNG dan Terdakwa II. HENDRO RUSBET ARUS Alias HENDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I. RAHMAT SYAH TARIGAN Alias RAHMAT BURUNG dan Terdakwa II. HENDRO RUSBET ARUS Alias HENDRO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil L-300 Pickup warna merah biru, nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, Nomor mesin : 4D56C052462 yang disita dari Korban bernama PETRUS PERANGIN-ANGIN
- 1 (satu) Buah plat mobil dengan nomor BK 8222 DR yang disita dari Tersangka RAHMAT SYAH TARIGAN Alias RAHMAT.

Dikembalikan kepada saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-MAX tahun 2021 nomor polisi BK 2640N AKF warna hitam dengan nomor rangka : MH3SG5620MJ392066, nomor mesin : G3L8E0744671 atas nama YANDY LOSSA TARIGAN

- 1 (satu) Buah STNK asli sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2021 No Polisi BK 2640 AKF warna hitam dengan nomor rangka : MH3SG5620MJ392066, nomor mesin : G3L8E0744671 atas nama YANDY LOSSA TARIGAN

- 1 (satu) Buah anak kunci sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2021 No Polisi BK 2640 AKF warna hitam dengan nomor rangka : MH3SG5620MJ392066, nomor mesin : G3L8E0744671 atas nama YANDY LOSSA TARIGAN

Dikembalikan kepada pemilik yaitu YANDY LOSSA TARIGAN

- 1 (satu) Buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) Buah kunci leter "T"

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung bersama dengan Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung bersama dengan Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro bertemu didepan warung internet di Jalan Jamin Ginting Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang kemudian pada sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro megajak Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung untuk pergi ke Namo Gajah lalu Kedua Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor N-MAX warna hitam pada saat diperjalanan Kedua Terdakwa bertemu dengan MALAU BANGUN dan MALAU BANGUN menawarkan kunci T kepada Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung sambil mengatakan:”Siapa yangn mau beli kunci ku ini” sambil menunjukan kunci T tersebut lalu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengatakan:”Yaudah nanti ku carikkan” setelah itu Kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan sesampainya di Pondok Bawah Namo Gajah Kedua Terdakwa menggunakan Narkotika jeni sabu selesai menggunakan narkotika Kedua Terdakwa pergi pada saat Kedua Terdakwa melintas di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namu Gajah Kecamatan Medan Tuntungan melihat 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik saksi korban Petrus Peranginangin sedang terparkir didepan rumah lalu Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro mengatakan:”Itu ada mobil coba tes kuni mulau” kemudian Kedua Terdakwa memantau keadaan sekitar selama 20 (dua puluh) menit setelah keadaan sekitar aman Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung turun dari sepeda motor sambil mengatakan:”Udah keluar kau tunggu dititi jembatan itu” sedangkan Hendro Rusbet Barus Alias Hendro melihat keadaan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mendekati mobil pickup lalu Terdakwa membuka pintu sebelah kanan mobil L300 pickup yang mana pintu mobil tidak terkunci setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung masuk kedalam mobil dan Terdakwa langsung memasukkan kunci T kestock kontak mobil lalu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung menghidupkan mobil kemudian Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : 4D56C052462 milik saksi korban Petrus Peranginangin ke Perladangan Sawit yang berada di Pancur batu kuta sesampainya ditempat Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung langsung membuka aksesoris mobil, kunci kontak mobil tersebut Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung ubah menggunakan tombol dan plat mobil bagian depan dan belakang dilepas kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung menerima telepon dari ibu dengan mengatakan:"Pulangkan mobil itu melalui bang jaya, karena bilamana mobil itu kau pulangkan masalah sudah gak ada kata bang jaya" lalu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengatakan:"Yaudah kupulangin mak" dan ibu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengatakan:"Kalo nanti ini nanti nomor bang jaya" kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik saksi korban Petrus Peranginangin ke Jalan Jamin Ginting Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sesampainya ditempat Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung meletkan mobil L300 pickup kedepan Perumahan Savania Sumatera setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung menghubungi saksi JAYANTA TARIGAN:"Bang jemput mobil depan perumahan depan hotel rani" dan saksi JAYANTA TARIGAN mengatakan:"Iya" setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung pergi meninggalkan mobil tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung sedang berada diwarung internet AHWA bebera lama kemudian datang masyarakat menemui Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tuntungan dan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib, petugas kepolisian tuntungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro setelah itu Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro dibawa ke Polsek Tuntungan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung bersama dengan Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro, saksi korban Petrus Peranginangin mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung bersama dengan Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung bersama dengan Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro bertemu didepan warung internet di Jalan Jamin Ginting Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang kemudian pada sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro mengajak Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung untuk pergi ke Namo Gajah lalu Kedua Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor N-MAX warna hitam pada saat diperjalanan Kedua Terdakwa bertemu dengan MALAU BANGUN dan MALAU BANGUN menawarkan kunci T kepada Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung sambil mengatakan:"Siapa yangn mau beli kunci ku ini" sambil menunjukan kunci T tersebut lalu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengatakan:"Yaudah nanti ku carikkan" setelah itu Kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan sesampainya di Pondok Bawah Namo Gajah Kedua Terdakwa menggunakan Narkotika jeni sabu selesai menggunakan narkotika Kedua Terdakwa pergi pada saat Kedua Terdakwa melintas di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namu Gajah Kecamatan Medan Tuntungan melihat 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik saksi korban Petrus Peranginangin sedang terparkir didepan rumah lalu Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro mengatakan:"Itu ada mobil coba tes kuni mulau"

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kedua Terdakwa memantau keadaan sekitar selama 20 (dua puluh) menit setelah keadaan sekitar aman Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung turun dari sepeda motor sambil mengatakan: "Udah keluar kau tunggu dititi jembatan itu" sedangkan Hendro Rusbet Barus Alias Hendro melihat keadaan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mendekati mobil pickup lalu Terdakwa membuka pintu sebelah kanan mobil L300 pickup yang mana pintu mobil tidak terkunci setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung masuk kedalam mobil dan Terdakwa langsung memasukkan kunci T ke stock kontak mobil lalu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung menghidupkan mobil kemudian Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik saksi korban Petrus Peranginangin ke Perladangan Sawit yang berada di Pancur batu kuta sesampainya ditempat Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung langsung membuka aksesoris mobil, kunci kontak mobil tersebut Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung ubah menggunakan tombol dan plat mobil bagian depan dan belakang dilepas kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung menerima telepon dari ibu dengan mengatakan: "Pulangkan mobil itu melalui bang jaya, karena bilamana mobil itu kau pulangkan masalah sudah gak ada kata bang jaya" lalu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengatakan: "Yaudah kupulangkan mak" dan ibu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengatakan: "Kalo nanti ini nanti nomor bang jaya" kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik saksi korban Petrus Peranginangin ke Jalan Jamin Ginting Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sesampainya ditempat Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung meletkan mobil L300 pickup kedepan Perumahan Savania Sumatera setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung menghubungi saksi JAYANTA TARIGAN: "Bang jemput mobil depan perumahan depan hotel rani" dan saksi JAYANTA TARIGAN mengatakan: "Iya" setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung pergi meninggalkan mobil tersebut.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung sedang berada diwarung internet AHWA bebera lama kemudian datang masyarakat menemui Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tuntungan dan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib, petugas kepolisian tuntungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro setelaitu Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro dibawa ke Polsek Tuntungan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung bersama dengan Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro, saksi korban Petrus Peranginangin mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Perangin-angin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan memberikan keterangan terkait pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik Saksi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, saksi datang ke DE CAFÉ dengan mengendarai 1 (satu) Unit mobil L-300 Pickup warna merah biru, nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, Nomor mesin : 4D56C052462 atas nama ALI USMAN milik saksi untuk minum kopi setelah itu saksi memarkirkan mobil dipinggir jalan tepatnya didekat lapangan dalam yang mana pada saat itu mesin mobil keadaan mati dan semua pintu terkunci kemudian saksi masuk kedalam cafe, setelah selesai minum kopi saksi hendak mau pulang dan saksi pergi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keparkiran sesampainya ditempat saksi tidak melihat mobil diparkiran tersebut.;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi langsung melihat rekaman cctv yang ada di De Café dan ternyata Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat, yang mengambilnya;

- Bahwa Saksi Korban meminta bantuan kepada JAYA TARIGAN untuk mencari Para Terdakwa kemudian JAYA TARIGAN menemui Para Terdakwa tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Saksi diberitahukan bahwa mobil Saksi sudah ditemukan di daerah Pancur Batu terparkir dipinggir jalan tepatnya didepan Perumahan SAVANIA SUMATERA tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung bersama dengan Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro, saksi korban Petrus Peranginangin mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jayanta Tarigan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan memberikan keterangan terkait pencurian yang dilakukan Para Terdakwa terhadap barang milik Saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik Saksi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi bersama dengan saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN langsung melihat rekaman cctv yang ada di De Café dan yang mengambil kehilangan 1 (satu) Unit mobil L-300 Pickup warna merah biru, nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, Nomor mesin : 4D56C052462 atas nama ALI USMAN milik saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN adalah Terdakwa RAHMAT SYAH TARIGAN Alias RAHMAT kemudian saks bersama dengan saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN langsung mencari Terdakwa RAHMAT SYAH TARIGAN Alias RAHMAT ke Daerah Pancur Batu pada saat melintad dijalan saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN bertemu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi JAYA TARIGAN yang mana saksi JAYA TARIGAN mengenali Terdakwa RAHMAT SYAH TARIGAN Alias RAHMAT lalu saksi bersama dengan saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN meminta bantuan kepada saksi JAYA TARIGAN untuk mencari keberadaan Terdakwa RAHMAT SYAH TARIGAN Alias RAHMAT lalu saksi JAYA TARIGAN langsung pergi ke rumah Terdakwa RAHMAT SYAH TARIGAN Alias RAHMAT yang mana pada saat itu saksi bersama dengan saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN dan teman-teman lainnya tidak ikut dengan saksi JAYA TARIGAN sehingga kami pun berpisah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 saksi bersama dengan saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN dan teman-teman lainnya diberitahukan bahwa 1 (satu) Unit mobil L-300 Pickup warna merah biru, nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, Nomor mesin : 4D56C052462 atas nama ALI USMAN milik saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN sudah ditemukan di Daerah Pancur Batu mendengar hal itu saksi bersama dengan saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN serta saksi JAYA TARIGAN dan teman-teman lainnya pun langsung pergi ke Daerah Pancur Batu dan ternyata benar bahwa 1 (satu) Unit mobil L-300 Pickup warna merah biru, nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, Nomor mesin : 4D56C052462 atas nama ALI USMAN milik saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN terparkir dipinggir jalan tepatnya di depan Perumahan SAVANNA SUMATERA UTARA tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung bersama dengan Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro bertemu didepan warung internet di Jalan Jamin Ginting Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang kemudian pada sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro mengajak Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung untuk pergi ke Namo Gajah lalu Kedua Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor N-MAX warna hitam pada saat diperjalanan Kedua Terdakwa bertemu dengan MALAU BANGUN dan MALAU BANGUN menawarkan kunci T kepada Terdakwa Rahmat Syah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn



Tarigan Alias Rahmat Burung sambil mengatakan: "Siapa yang mau beli kunci ku ini" sambil menunjukan kunci T tersebut lalu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengatakan: "Yaudah nanti ku carikkan" setelah itu Kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan sesampainya di Pondok Bawah Namo Gajah Kedua Terdakwa menggunakan Narkotika jeni sabu selesai menggunakan narkotika Kedua Terdakwa pergi pada saat Kedua Terdakwa melintas di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namu Gajah Kecamatan Medan Tuntungan melihat 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik saksi korban Petrus Peranginangin sedang terparkir didepan rumah lalu Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro mengatakan: "Itu ada mobil coba tes kuni mulau" kemudian Kedua Terdakwa memantau keadaan sekitar selama 20 (dua puluh) menit setelah keadaan sekitar aman Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung turun dari sepeda motor sambil mengatakan: "Udah keluar kau tunggu dititi jembatan itu" sedangkan Hendro Rusbet Barus Alias Hendro melihat keadaan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mendekati mobil pickup lalu Terdakwa membuka pintu sebelah kanan mobil L300 pickup yang mana pintu mobil tidak terkunci setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung masuk kedalam mobil dan Terdakwa langsung memasukkan kunci T ke stock kontak mobil lalu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung menghidupkan mobil kemudian Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik saksi korban Petrus Peranginangin ke Perladangan Sawit yang berada di Pancur batu sesampainya ditempat Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung langsung membuka aksesoris mobil, kunci kontak mobil tersebut Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung ubah menggunakan tombol dan plat mobil bagian depan dan belakang dilepas kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung menerima telepon dari ibu dengan mengatakan: "Pulangkan mobil itu melalui bang jaya, karena bilamana mobil itu kau pulangkan masalah sudah gak ada kata bang jaya" lalu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengatakan: "Yaudah kupulangi mak" dan ibu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn



Burung mengatakan: "Kalo nanti ini nanti nomor bang jaya" kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik saksi korban Petrus Peranginangin ke Jalan Jamin Ginting Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sesampainya ditempat Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung memarkirkan mobil L300 pickup kedepan Perumahan Savania Sumatera setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung menghubungi saksi JAYANTA TARIGAN: "Bang jemput mobil depan perumahan depan hotel rani" dan saksi JAYANTA TARIGAN mengatakan: "Iya" setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung pergi meninggalkan mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung sedang berada diwarung internet AHWA beberapa lama kemudian datang masyarakat menemui Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tuntungan dan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib, petugas kepolisian tuntungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro setelah itu Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro dibawa ke Polsek Tuntungan

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hendro Rusbet Barus Alias Hendro, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung bersama dengan Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro bertemu didepan warung internet di Jalan Jamin Ginting Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang kemudian pada sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro megajak Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung untuk pergi ke Namo Gajah lalu Kedua Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor N-MAX warna hitam pada saat diperjalanan Kedua Terdakwa bertemu dengan MALAU BANGUN dan MALAU BANGUN menawarkan kunci T kepada Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung sambil mengatakan: "Siapa yangn mau beli kunci ku ini" sambil menunjukan kunci T tersebut lalu Terdakwa Rahmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengatakan: "Yaudah nanti ku carikkan" setelah itu Kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan sesampainya di Pondok Bawah Namo Gajah Kedua Terdakwa menggunakan Narkotika jeni sabu selesai menggunakan narkotika Kedua Terdakwa pergi pada saat Kedua Terdakwa melintas di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namu Gajah Kecamatan Medan Tuntungan melihat 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik saksi korban Petrus Peranginangin sedang terparkir didepan rumah lalu Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro mengatakan: "Itu ada mobil coba tes kuni mulau" kemudian Kedua Terdakwa memantau keadaan sekitar selama 20 (dua puluh) menit setelah keadaan sekitar aman Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung turun dari sepeda motor sambil mengatakan: "Udah keluar kau tunggu dititi jembatan itu" sedangkan Hendro Rusbet Barus Alias Hendro melihat keadaan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mendekati mobil pickup lalu Terdakwa membuka pintu sebelah kanan mobil L300 pickup yang mana pintu mobil tidak terkunci setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung masuk kedalam mobil dan Terdakwa langsung memasukkan kunci T ke stock kontak mobil lalu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung menghidupkan mobil kemudian Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik saksi korban Petrus Peranginangin ke Perladangan Sawit yang berada di Pancur batu kuta sesampainya ditempat Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung langsung membuka aksesoris mobil, kunci kontak mobil tersebut Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung ubah menggunakan tombol dan plat mobil bagian depan dan belakang dilepas kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung menerima telepon dari ibu dengan mengatakan: "Pulangkan mobil itu melalui bang jaya, karena bilamana mobil itu kau pulangkan masalah sudah gak ada kata bang jaya" lalu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengatakan: "Yaudah kupulangi mak" dan ibu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengatakan: "Kalo nanti ini nanti nomor bang jaya" kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa Rahmat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik saksi korban Petrus Peranginangin ke Jalan Jamin Ginting Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sesampainya ditempat Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung meletkan mobil L300 pickup kedepan Perumahan Savania Sumatera setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung menghubungi saksi JAYANTA TARIGAN: "Bang jemput mobil depan perumahan depan hotel rani" dan saksi JAYANTA TARIGAN mengatakan: "Iya" setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung pergi meninggalkan mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung sedang berada diwarung internet AHWA bebero lama kemudian datang masyarakat menemui Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tuntungan dan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib, petugas kepolisian tuntungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro setelah itu Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro dibawa ke Polsek Tuntungan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) Unit mobil L-300 Pickup warna merah biru, nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, Nomor mesin : 4D56C052462 yang disita dari Korban bernama PETRUS PERANGIN-ANGIN
- 1 (satu) Buah plat mobil dengan nomor BK 8222 DR yang disita dari Tersangka RAHMAT SYAH TARIGAN Alias RAHMAT.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-MAX tahun 2021 nomor polisi BK 2640N AKF warna hitam dengan nomor rangka : MH3SG5620MJ392066, nomor mesin : G3L8E0744671 atas nama YANDY LOSSA TARIGAN
- 1 (satu) Buah STNK asli sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2021 No Polisi BK 2640 AKF warna hitam dengan nomor rangka : MH3SG5620MJ392066, nomor mesin : G3L8E0744671 atas nama YANDY LOSSA TARIGAN

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah anak kunci sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2021 No Polisi BK 2640 AKF warna hitam dengan nomor rangka : MH3SG5620MJ392066, nomor mesin : G3L8E0744671 atas nama YANDY LOSSA TARIGAN
- 1 (satu) Buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) Buah kunci leter "T"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik Saksi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa benar, Saksi Korban meminta bantuan kepada JAYA TARIGAN untuk mencari keberadaan Para Terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Saksi Korban dan JAYA TARIGAN menemukan 1 (satu) Unit mobil L-300 Pickup warna merah biru, nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, Nomor mesin : 4D56C052462 atas nama ALI USMAN milik saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN di Daerah Pancur Batu terpakir dipinggir jalan tepatnya di depan Perumahan SAVANNA SUMATERA UTARA tersebut;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Para Terdakwa tersebut benar bernama Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung dan Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro dengan segala identitasnya, sehingga Para Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Para Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini terdapat kata “ATAU” yang berarti unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikanseluruh unsur tersebut, akan tetapi apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti (diambil secara limitatif, yang berhubungan dengan pokok perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik Saksi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan milik Saksi Korban yang bernama Petrus Perangin-Angin. Selanjutnya Saksi Korban meminta bantuan kepada JAYA TARIGAN untuk mencari keberadaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Saksi Korban dan JAYA TARIGAN menemukan 1 (satu) Unit mobil L-300 Pickup warna merah biru, nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, Nomor mesin : 4D56C052462 atas nama ALI USMAN milik saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN di Daerah Pancur Batu terpakir dipinggir jalan tepatnya di depan Perumahan SAVANNA SUMATERA UTARA tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dengan cara Terdakwa Hendro Rusbet Barus Alias Hendro berperan sebagai pengamat situasi, lalu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mendekati mobil pickup lalu membuka pintu sebelah kanan mobil L300 pickup yang tidak terkunci setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung masuk kedalam mobil dan Terdakwa langsung memasukkan kunci T kestock kontak mobil lalu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung menghidupkan mobil kemudian Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik saksi korban Petrus Peranginangin ke Perladangan Sawit yang berada di Pancur Batu, sesampainya ditempat Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung langsung membuka aksesoris mobil, kunci kontak mobil tersebut Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung ubah menggunakan tombol dan plat mobil bagian depan dan belakang dilepas;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 Pickup warna merah biru nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, nomor mesin : 4D56C052462 milik saksi korban Petrus Peranginangin ke Jalan Jamin Ginting Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sesampainya ditempat Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung meletkan mobil L300 pickup kedepan Perumahan Savania Sumatera setelah itu Terdakwa Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung menghubungi JAYANTA TARIGAN untuk mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil L-300 Pickup warna merah biru, nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, Nomor mesin : 4D56C052462 yang disita dari Korban bernama PETRUS PERANGIN-ANGIN dan 1 (satu) Buah plat mobil dengan nomor BK 8222 DR yang disita dari Tersangka RAHMAT SYAH TARIGAN Alias RAHMAT, dikembalikan kepada saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-MAX tahun 2021 nomor polisi BK 2640N AKF warna hitam dengan nomor rangka : MH3SG5620MJ392066, nomor mesin : G3L8E0744671 atas nama YANDY LOSSA TARIGAN, 1 (satu) Buah STNK asli sepeda motor

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N-Max tahun 2021 No Polisi BK 2640 AKF warna hitam dengan nomor rangka : MH3SG5620MJ392066, nomor mesin : G3L8E0744671 atas nama YANDY LOSSA TARIGAN, 1 (satu) Buah anak kunci sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2021 No Polisi BK 2640 AKF warna hitam dengan nomor rangka : MH3SG5620MJ392066, nomor mesin : G3L8E0744671 atas nama YANDY LOSSA TARIGAN, dikembalikan kepada pemilik yaitu YANDY LOSSA TARIGAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) Buah kunci leter "T", adalah barang bukti yang dipergunakan untuk kejahatan, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit dipersidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Oleh karena itu maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Syah Tarigan Alias Rahmat Burung**, dan Terdakwa **Hendro Rusbet Barus Alias Hendro**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit mobil L-300 Pickup warna merah biru, nomor polisi BK 8222 DR, Nomor Rangka : L300DP209011, Nomor mesin : 4D56C052462 yang disita dari Korban bernama PETRUS PERANGIN-ANGIN

- 1 (satu) Buah plat mobil dengan nomor BK 8222 DR yang disita dari Tersangka RAHMAT SYAH TARIGAN Alias RAHMAT.

Dikembalikan kepada saksi korban PETRUS PERANGIN-ANGIN

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-MAX tahun 2021 nomor polisi BK 2640N AKF warna hitam dengan nomor rangka : MH3SG5620MJ392066, nomor mesin : G3L8E0744671 atas nama YANDY LOSSA TARIGAN

- 1 (satu) Buah STNK asli sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2021 No Polisi BK 2640 AKF warna hitam dengan nomor rangka : MH3SG5620MJ392066, nomor mesin : G3L8E0744671 atas nama YANDY LOSSA TARIGAN

- 1 (satu) Buah anak kunci sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2021 No Polisi BK 2640 AKF warna hitam dengan nomor rangka : MH3SG5620MJ392066, nomor mesin : G3L8E0744671 atas nama YANDY LOSSA TARIGAN

Dikembalikan kepada pemilik yaitu YANDY LOSSA TARIGAN

- 1 (satu) Buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) Buah kunci leter "T"

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSLINA TIUR MELIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSLINA TIUR MELIA, S.H.